



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGADAAN / PENGGANTIAN TANAH DESA YANG DILEPASKAN
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan / penggantian tanah desa yang dilepaskan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya maka perlu dibentuk Tim Pengadaan / Penggantian Tanah Desa Yang Dilepaskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG TIM PENGADAAN / PENGGANTIAN TANAH DESA YANG DILEPASKAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan / Penggantian Tanah Desa Yang Dilepaskan Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengadaan / Penggantian Tanah Desa Yang Dilepaskan Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 3 Agustus 2017
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Tim Pengadaan / Penggantian Tanah Desa Yang Dilepaskan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo
Nomor : 53 Tahun 2017
Tanggal : 3 Agustus 2017

**SUSUNAN TIM PENGADAAN / PENGGANTIAN TANAH DESA YANG DILEPASKAN
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	Lurah	
2	Wibowo, S.H.	Ketua	Carik	
3	Drs. Saryono	Sekretaris	KaSie Pemerintahan	
4	Jati Wibawa	Anggota	KaSie Kesejahteraan	
5	Anis Nur Anom, S.H.	Anggota	KaSie Pelayanan	
6	Drs. Agus Santoso	Anggota	KaUr Tata Usaha dan Umum	
7	Felicianus Krismawan Ariyoko	Anggota	KaUr Keuangan	
8	Sumarlan	Anggota	KaUr Perencanaan	
9	Panut, B.A.	Anggota	Dukuh	
10	Murjiyanti	Anggota	Staf Desa	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.